



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No 8 Selong. Telp/Fax (0376) 21345 Pos.83612

Email : Bawaslu_lotim@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 01/POKJA.BWS.LTM /IX/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA
PENGAWAS KECAMATAN TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembentukan panitia pengawas kecamatan tahun 2022 pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 maka perlu pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Anggota DPD, DPR RI, DPRD dan DPRD Kabupaten.
- b. Bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Panwas LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh Tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Pengawas Kecamatan Tahun 2022

Mengingat :

UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61P09); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 pada lampiran surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagai kelompok kerja Panitia Pembentukan Panwaslu kecamatan Tahun 2022 pada pemilu serentak tahun 2024. Kelompok kerja Panitia Pembentukan Panwas Kecamatan dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewajiban :

KEDUA

A. Pokja mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Pokja Memiliki Kewajiban

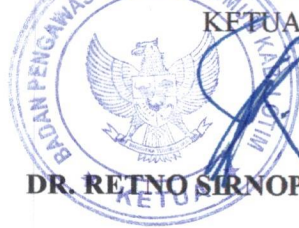
- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Selong
Pada Tanggal : 15 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



DR. RETNO SIRONPATI, M. Hum

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Nusa Tenggara Barat di Mataram

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

Nomor : NOMOR: 01/POKJA.BWS.LTM/IX/2022
Tanggal : 15 September 2022

Susunan Kelompok Kerja Panitia Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2022

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Retno Sirnopati, M.Hum	Ketua	Ketua Pengarah
2	Sahnam, SH	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota Pengarah
3	Amir Mahmud, SH	Koordinator Divisi Humum, Humas Dan Datin	Anggota Pengarah
4	Halidy, S.Pt	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota Pengarah
5	Suaidi Mahsun, S. Ag.,MH	Kordiv Organisasi,SDM	Ketua Pokja
6	Lalu Mahrudin, S.Sos., MM	Koordinator Sekretariatan	Sekretaris
7	Abdullah, Se	Kabid Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/Orpol	Anggota
8	Muhammad Hifzul Muzakir Insari, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
9	Baiq Erni Purwati, S.Ap	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan : Di Selong
Pada Tanggal : 15 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



DR. RETNO SIRONPATI, M. Hum